

**IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT 1 HURUF (E) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Pengawasan Kosmetik Palsu oleh BPOM Surabaya)

Cahyaning Puspitasari

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Yenny Eta Widyanti, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: cahya.fleurdelicht@gmail.com

Abstract

Consumer protection seems to be very important considering the rapid advancement of technology and science which is believed to be the producer's productivity driving force of goods and services they produced. The amount of consumer interest to buy well-known brands actually is being utilized by the irresponsible parties. One of the examples is the rise of counterfeit cosmetic products on the market. This counterfeit cosmetic product is made as closely as possible with the well-known cosmetic brands. The counterfeit cosmetic products are included in the illegal cosmetics category. An Illegal cosmetic is cosmetic that does not have the registration number and the marketing authorization from The National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC) and/or from the Health Department. Counterfeit cosmetic tend to use hazardous materials, sold at cheaper prices far than the original cosmetics. This counterfeit cosmetic have different materials, quality, and even a different the manufacture ways from the real/original cosmetics, so this goes against the Consumer Protection Act of 1999 No. 8 Article 8 (1) letter (E).

Keywords: cosmetic, fake, counterfeit, consumer protection

Abstrak

Perlindungan konsumen dirasa sangat penting mengingat semakin majunya teknologi dan ilmu pengetahuan yang diyakini sebagai penggerak produktivitas produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya. Banyaknya minat konsumen untuk membeli merek terkenal justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah dengan maraknya kosmetik palsu di pasaran. Kosmetik palsu ini dibuat semirip mungkin dengan merek-merek kosmetik terkenal. Kosmetik palsu ini termasuk dalam kategori kosmetik ilegal. Yang dinamakan kosmetik ilegal merupakan kosmetik yang tidak mendapat izin edar dari Badan POM dan/atau Dinas Kesehatan. Kosmetik palsu cenderung menggunakan bahan berbahaya, dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada kosmetik aslinya. Kosmetik palsu ini memiliki komposisi, mutu, dan

bahkan cara pembuatan yang berbeda dengan aslinya sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 8 Ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: kosmetik, palsu, tiruan, perlindungan konsumen

A. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen dipandang semakin dirasa sangat penting mengingat semakin majunya teknologi dan ilmu pengetahuan yang diyakini sebagai penggerak produktivitas produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya. Dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka konsumenlah yang pada akhirnya akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap konsumen merupakan sesuatu hal yang sangat penting¹.

Namun dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang berwenang seakan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia pasar terlalu banyak sebenarnya para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merugikan kepentingan konsumen.

Indonesia memang telah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-haknya sebagai konsumen. Dan masih banyak pelaku usaha yang tidak mengindahkan peraturan tersebut.

Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku pelaku usaha kearah persaingan yang tidak sehat, karena masing-masing pelaku usaha tentunya memiliki kepentingan sendiri-sendiri dan keinginan tersebut berbenturan dengan keinginan pelaku usaha yang lain. Persaingan usaha yang tidak sehat inilah yang akhirnya membuat masyarakat khawatir atau bahkan terbebani karena ulah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Dari semua barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha, kosmetik merupakan salah satu hal yang paling diminati oleh wanita, bahkan saat ini juga pria yang menggunakan produk *skin care*. Kecenderungan pemakaian kosmetik pada dasarnya dikarenakan keinginan untuk menjadi lebih cantik. Kebanyakan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 5.

kosmetik akan menawarkan kegunaan untuk menutupi kekurangan pada diri seseorang. Misalnya saja sebuah alas bedak yang dapat menutupi bintik hitam pada kulit yang biasa disebut sebagai flek hitam.

Banyaknya minat konsumen untuk membeli merek terkenal justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah dengan maraknya kosmetik palsu di pasaran.

Kosmetik palsu ini dibuat semirip mungkin dengan merek-merek kosmetik terkenal, misalnya saja palsu dari merek *MAC*, *Revlon*, *Naked Palette by Urban Decay* sering ditemui di pasaran. Menurut Ketua Umum Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan, Widyaretna Bueanastuti, “biasanya oknum yang memalsukan ini menjual produk palsu dengan harga yang murah karena alasan promosi atau cuci gudang. Ada pula yang menjual tanpa kode nomor registrasi karena alasan impor, terutama jika produk tersebut dari Cina. Namun, tidak berarti tidak ada oknum yang memang memasang harga yang sama untuk menghindari kecurigaan”².

Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 8 Ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut³. Untuk menghindari kecurigaan, pasti kosmetik palsu akan mencantumkan label dan komposisi yang tertulis pada kosmetik aslinya, sehingga mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, hal-hal yang tertera pada label berbeda dengan kosmetik palsu tersebut.

Masyarakat awam tentunya akan tertipu dengan adanya kosmetik palsu yang beredar di pasaran saat ini. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dengan maraknya kosmetik palsu yang beredar dalam penelitian ini.

² Malang Post, 2013, Kenali Kosmetik Palsu dan Asli (*online*), <http://www.malang-post.com/life-style/74544-kenali-kosmetik-palsu-dan-asli>, (17 Maret 2014)

³ Pasal 8 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kosmetik palsu cenderung menggunakan bahan berbahaya, dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada kosmetik aslinya, dan tentunya tidak memiliki nomor registrasi dan izin edar dari Badan POM dan/atau Dinas Kesehatan setempat. Kosmetik palsu ini termasuk dalam kategori kosmetik ilegal. Yang dinamakan kosmetik ilegal merupakan kosmetik yang tidak mendapat izin edar dari Badan POM dan/atau Dinas Kesehatan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan pengawasan kosmetik palsu oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya?
2. Apa hambatan yang dialami Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya kosmetik palsu?
3. Apa upaya yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan terhadap beredarnya kosmetik palsu?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah **Penelitian Yuridis Empiris** yang merupakan penelitian dimana data bersumber dari studi lapang yang dilakukan di tempat penelitian. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu untuk dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan⁴.

1. Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Pengawasan Kosmetik Palsu Oleh Bbpom Surabaya

Di dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers. Jakarta, 1985, Hlm 52.

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Kenyataan dalam pasaran menunjukkan bahwa di Indonesia telah banyak beredar kosmetik palsu, yang tentunya bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dikatakan bertentangan karena kosmetik palsu yang termasuk dalam cakupan kosmetik ilegal, tidak memiliki kesesuaian antara bahan yang digunakan dan bahan yang tertulis di label. Pelaku usaha pembuat kosmetik palsu tentu mencantumkan label sesuai dengan kosmetik aslinya.

Badan POM selalu mengontrol atau mengawasi adanya peredaran kosmetik palsu karena tim Badan POM selalu bergerak di lapangan setiap hari untuk melakukan pengawasan rutin. Terkadang Badan POM mendapat info dari masyarakat tentang adanya kosmetik palsu, maka Badan POM langsung menuju ke lokasi. Atau memang tim penyidik Badan POM menemukan sendiri di lapangan saat bertugas⁵.

Namun Badan pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, sejak proses awal suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.⁶

Perlindungan yang diberikan yaitu dengan melakukan pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk kosmetik yang akan dan telah beredar di pasaran. Pengawasan termasuk perlindungan hukum preventif dan dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bekerjasama dengan Badan POM dan dinas kesehatan setempat. Pengawasan diperlukan untuk menjaga agar para pelaku usaha dan distributor barang tetap menjalankan aturan yang telah diberlakukan mengenai kosmetik ilegal. Sedangkan penyidikan yang

⁵ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya.

⁶ Kerangka Konsep SisPOM (*online*), <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/kerangkakonsep> (15 Juli 2014)

dilakukan oleh penyidik Badan POM merupakan perlindungan hukum represif. Penyidik dalam melakukan penyidikan memiliki peranan untuk melaksanakan pemantauan mutu, keamanan, dan pemanfaatan sediaan farmasi, termasuk didalamnya kosmetik.

Badan POM sebagai lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan melakukan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang terdiri dari:

1. Pengawasan *Pre-Market*

Pengawasan ini meliputi bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen. Pengawasan ini dilakukan sebelum produk masuk ke pasaran. Pengawasan meliputi⁷:

- a. Sertifikasi dan registrasi produk
- b. Sertifikasi halal dan pencantuman label halal
- c. Perijinan pembukaan apotik, pabrik, dan sarana-sarana baru
- d. Melayani informasi dan pengaduan dari konsumen
- e. Pendidikan pelatihan kepada SDM pemerintah Kabupaten/Kota, produsen, pengecer, dan masyarakat.

2. Pengawasan *Post-Market*

Pengawasan *post-market* dilakukan Badan POM ketika produk sudah beredar di pasaran. Namun pengawasan tidak terbatas pada produk yang beredar saja, fasilitas dan tempat pembuatan produk juga turut diperiksa.

Pengawasan *post-market* dilakukan dengan cara melakukan⁸:

- a. Pemeriksaan fasilitas-fasilitas dan tempat pembuatan produk
- b. Pemeriksaan dan pengambilan contoh produk yang beredar di pasaran

Kegiatan pengambilan contoh bertujuan untuk melihat kesesuaian produk dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

⁷ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya.

⁸ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya.

Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada penjual-penjual produk di pasaran⁹.

Menurut WHO karena sumber tidak jelas, maka produk tersebut dipastikan beredar tanpa melalui proses regulasi yang benar, dan diduga menggunakan bahan baku tidak berkualitas. Keadaan tersebut menyebabkan risiko kesehatan yang dapat memicu resistensi obat, kegagalan organ, bahkan kematian¹⁰.

Ketika Badan POM mengetahui ada kosmetik palsu yang beredar, Badan POM mengambil contoh dari produk yang dicurigai dan melakukan serangkaian tes di lab untuk menentukan apakah kandungan didalam kosmetik tersebut berbahaya atau tidak, karena kosmetik palsu cenderung menggunakan bahan-bahan yang murah dan berbahaya. Jika dinyatakan terdapat kandungan yang berbahaya, maka Badan POM melakukan penyitaan terhadap produk tersebut¹¹

Contoh yang diambil dari pasaran, kemudian diuji di labortorium Badan POM. Untuk produk pemutih dilakukan uji yang mengarah ke merkuri dan hidrokinon. Sedangkan pada produk bayi dilakukan uji mikroba¹².

Pada kosmetik palsu tertera label sebagaimana kosmetik aslinya, padahal bahan yang digunakan tidak mungkin sama. Dalam hal ini terdapat unsur penipuan terhadap konsumen. Dalam hal ini kosmetik palsu tentunya tidak mendapat ijin edar dari BPOM jadi masuk dalam cakupan kosmetik illegal. Sanksi untuk hal ini diatur dalam pasal 196 dan 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Karena temuan ini merupakan tindak pidana, maka kasusnya dibawa ke pengadilan

⁹ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya.

¹⁰ BPOM, **Pemberantasan Peredaran Produk Ilegal Yang Dipasarkan Secara Online Melalui Operasi Pangea VII** (*online*),

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/229/Pemberantasan-Peredaran-Produk-Ilegal-Yang-Dipasarkan-Secara-Online-Melalui-Operasi-Pangea-VII.html> (2 Juli 2014)

¹¹ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya.

¹² Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya.

bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Selama lima tahun terakhir sejumlah 268 kasus diajukan ke pengadilan¹³.

Adapun cara untuk menghindari kosmetik palsu adalah dengan cara memeriksa apakah kosmetik tersebut memiliki ijin edar dari BPOM atau tidak. Jika terdapat Ijin edar, konsumen dapat memeriksa nomor registrasi di *website* <http://www.pom.go.id/> untuk mengetahui apakah nomor registrasi itu asli atau tidak¹⁴.

Dengan demikian pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Badan POM kepada konsumen telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam perlindungan konsumen terhadap kosmetik palsu pun telah berjalan. Hal ini dibuktikan dengan ditindak lanjutinya kasus yang ada dan dibawanya kasus ke pengadilan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilihat dari bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi lain dan/atau publik, ketersediaan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dalam proses perlindungan konsumen dan bagaimana struktur organisasi untuk pelaksanaan kebijakan yang dimaksud.

Selain bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, Badan POM juga telah melaksanakan pengawasan terhadap proses beredarnya kosmetik, sehingga peredaran kosmetik palsu pun dapat dikendalikan. Badan POM juga menegakkan peraturan yang dibuat Pemerintah maupun peraturan yang dikeluarkan Ketua Badan POM sendiri. Hal ini tentunya demi melindungi konsumen dari para pelaku usaha yang tidak jujur.

¹³ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga diterapkan dalam memberantas kosmetik ilegal, termasuk disalamnya kosmetik palsu. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diterapkan dalam menjerat pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa Badan POM telah berupaya secara maksimal dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu dengan adanya proses pengawasan dan penyidikan. Namun, disisi lain, peneliti melihat bahwa efek hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha yang terjerat tidak banyak memberikan kontribusi langsung pada konsumen yang dirugikan dengan adanya kosmeik ilegal. Hukuman yang dijatuhkan masih difokuskan kepada pelaku usaha. Sedangkan konsumen yang dirugikan dirasa masih dikesampingkan. Namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya memberikan alternatif lain dalam penyelesaian sengketa, yaitu konsumen yang merasa dirugikan dapat mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Nantinya, hasil putusan sari BPSK bersifat final dan mengikat, dan proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang sedang bersengketa.

2. HAMBATAN YANG DIALAMI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BEREDARNYA KOSMETIK PALSU

a. Hambatan Internal

1) Keterbatasan Jumlah Tenaga Kerja

Kendala yang dialami oleh BPOM adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja untuk mengontrol seluruh wilayah Jawa Timur. Sedangkan Jumlah tenaga kerja hanya 137 pegawai untuk menangani 38 kabupaten/kota di Jawa Timur¹⁵.

2) Kurangnya Partisipasi Aparat Penegak Hukum

¹⁵ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati,. Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya

Ketika Badan POM mengetahui adanya pelaku usaha nakal yang terlibat masalah tentang kosmetik ilegal, Badan POM secara otomatis bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Karena temuan ini merupakan tindak pidana, maka kasusnya dibawa ke pengadilan.

Namun tidak jarang pihak yang dijerat oleh Badan POM justru dengan mudahnya terlepas dari jeratan yang diajukan oleh Badan POM. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebanyakan perusahaan yang terlibat dalam hal ini menggunakan uang sebagai jalan keluar dari pengadilan. Namun biasanya perusahaan besar tidak akan terlibat masalah seperti ini, karena justru akan menghancurkan *image* perusahaan mereka¹⁶. Terlebih lagi penerapan hukuman secara maksimal belum bisa diterapkan secara maksimal oleh hakim.

b. Hambatan Eksternal

1) Masyarakat Yang Buta Huruf

Masyarakat di wilayah Jawa Timur masih ada yang buta huruf, kebanyakan merupakan masyarakat di daerah pedesaan. Dengan keadaan buta huruf, tentunya mereka hanya mengandalkan promosi dari pedagang di pasar. Sedangkan pasar merupakan tempat yang rawan untuk membeli kosmetik. Banyak produk yang dijual di pasar merupakan kosmetik palsu atau tanpa izin edar.

Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan produk POND'S yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. POND'S telah memiliki izin edar, namun perlu diketahui bahwa merek POND'S hanya mengeluarkan produk *skincare* (perawatan kulit). POND'S tidak mengeluarkan produk untuk berhias diri seperti bedak, gincu, perona mata dan pipi. Namun di pasaran banyak ditemukan produk untuk berhias dari POND'S. Produk-produk ini tentunya merupakan produk palsu dari POND'S.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya

Namun ketika seseorang tidak bisa membaca, maka pedagang yang tidak jujur akan dengan mudah menjual barang kepada mereka dengan iming-iming bahwa merek POND'S sangat terkenal dan bagus untuk kulit.

2) Rendahnya Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Kosmetik Palsu

Keinginan untuk memperoleh kosmetik yang murah dengan merek yang terkenal biasanya menjadikan konsumen buta akan fakta tentang beredarnya kosmetik palsu. Tingkat daya beli, pengetahuan, dan kesadaran konsumen merupakan salah satu kunci mengapa kosmetik palsu masih banyak beredar di pasaran dan masih banyak digunakan oleh masyarakat. Ada 4 tipe konsumen dalam hal ini, yaitu¹⁷:

- 1) Konsumen dengan tingkat daya beli yang rendah dan pengetahuan yang rendah
- 2) Konsumen dengan tingkat daya beli yang rendah namun memiliki pengetahuan cukup
- 3) Konsumen dengan tingkat daya beli tinggi namun pengetahuan rendah
- 4) Konsumen dengan daya beli yang tinggi dan pengetahuan yang cukup

Sejauh ini tidak ada laporan dari konsumen. Hanya saja ada konsumen yang bertanya. Namun sebenarnya masyarakat dengan daya beli rendah yang membeli kosmetik di pasar-pasar sudah tahu bahwa sebuah kosmetik itu palsu¹⁸.

Mereka (yang tidak mengadu) hanya peduli bahwa kosmetik itu murah dan mereka bisa tampil cantik. Namun ketika mereka mengadukan kosmetik tersebut ke Badan POM, maka kosmetik tersebut pasti akan disita dan mereka tidak dapat membeli kosmetik tersebut

¹⁷ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya

lagi. Jadi hal ini dikarenakan ada konsekuensi yang ditanggung oleh mereka¹⁹.

3. UPAYA YANG DILAKUKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM RANGKA MENGURANGI PEREDARAN KOSMETIK PALSU

a. Upaya Dalam Menangani Hambatan Internal

Dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, Badan POM Surabaya bekerja sama dengan instansi lainnya demi terwujudnya perlindungan konsumen secara maksimal. Seperti halnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, tidak semua kegiatan penyuluhan diadakan oleh Badan POM. Ada kalanya penyuluhan diadakan oleh Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, atau bahkan perusahaan-perusahaan obat dan makanan.

Begitu pula dengan jumlah penyidik, Badan POM Surabaya memiliki 17 PPNS, namun hal ini belum termasuk PPNS dari instansi lainnya.

Dengan adanya aparat yang kurang kerja sama, undang-undang perlindungan konsumen memberikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa di BPSK bagi konsumen yang dirugikan. Sedangkan untuk pelaku usaha nakal temuan Badan POM sendiri tetap diproses di pengadilan karena pelaku usaha nakal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Upaya Dalam Menangani Hambatan Eksternal

Badan POM demi menghambat peredaran kosmetik palsu memberikan penyuluhan masyarakat. Sosialisasi yang Badan POM lakukan dapat berupa Pemberdayaan masyarakat (penyuluhan) dan penyebaran informasi OMKABA (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan Dan Bahan Adiktif)²⁰. Pemberian penyuluhan kepada masyarakat sendiri dilakukan bergilir di Jawa Timur. Mengingat

¹⁹ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya

²⁰ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya

kurangnya tenaga kerja di Badan POM, sehingga pemberian penyuluhan harus bergantian dari kota ke kota. Pemberian penyuluhan dilakukan semaksimal mungkin sesuai anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk Badan POM.

Dengan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik palsu dan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya kosmetik palsu, penyuluhan sendiri dimaksudkan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya kosmetik-kosmetik yang dipalsukan dan yang tidak memiliki izin edar.

Target dari penyuluhan ini sendiri ditutamakan kepada ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK, pengelola kosmetika, serta tokoh masyarakat. Dengan harapan para peserta yang hadir dalam penyuluhan mau untuk bercerita tentang isi penyuluhan kepada temannya. Hal ini akan sangat membantu dalam penyebaran informasi dengan cepat. Sedangkan pengelola kosmetika diharapkan dapat memproduksi kosmetik yang sesuai dengan ketentuan Badan POM dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya²¹.

Sedangkan penyebaran Informasi kosmetik palsu dan bahayanya dilakukan dengan membuat spanduk, poster, dimuat dalam media salah satunya dalam *website* Badan POM sendiri, yaitu dalam bagian *public warning* (peringatan publik). *Public warning* memuat laporan kegiatan Badan POM dan memberikan informasi tentang produk-produk yang memiliki kandungan berbahaya dengan harapan masyarakat tidak akan menggunakan produk yang berbahaya tersebut.

Upaya yang dilakukan Badan POM telah sesuai dengan beberapa tujuan hukum perlindungan konsumen yang tertera pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, dan demi terciptanya sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses yang mudah untuk mendapatkan

²¹ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya

informasi. Pemberdayaan masyarakat, termasuk didalamnya konsumen dan pelaku usaha, akan sangat membantu dalam kaitannya dengan memperkecil hambatan yang dialami oleh Badan POM.

Demikian halnya pada masalah kosmetik palsu yang termasuk cakupan kosmetik ilegal. Pada Pasal 4 Huruf (A) dan (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan hak untuk merndapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

D. PENUTUP

a. KESIMPULAN

- 1) Pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Badan POM kepada konsumen telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam perlindungan konsumen terhadap kosmetik palsu pun telah berjalan. Hal ini dibuktikan dengan ditindak lanjutinya kasus yang ada dan dibawanya kasus ke pengadilan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilihat dari bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi lain dan/atau publik, ketersediaan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dalam proses perlindungan konsumen dan bagaimana struktur organisasi untuk pelaksanaan kebijakan yang dimaksud.

- 2) Hambatan yang dialami oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dibagi menjadi:
 - a) Hambatan Internal

- (1) Keterbatasan Jumlah Tenaga Kerja
- (2) Kurangnya Partisipasi Aparat Penegak Hukum

b) Hambatan Eksternal

- (1) Masyarakat Yang Buta Huruf
- (2) Rendahnya Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Kosmetik Palsu

Faktor utama yang paling berpengaruh adalah faktor masyarakat dan penegak hukum. Pengetahuan masyarakat yang rendah tentang kosmetik akan menimbulkan resiko pada kesehatan masyarakat. Pengetahuan akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen dan kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan kosmetik palsu juga masih sangat rendah. ketika aparat penegak hukum tidak dapat berjalan pada tujuan yang sama, maka akan sangat sulit diperoleh sebuah efek jera pada tiap pelaku yang terlibat. Terlebih lagi ketika aparat penegak hukum tidak dapat berjalan pada tujuan yang sama, maka akan sangat sulit diperoleh sebuah efek jera pada tiap pelaku yang terlibat. Disatu sisi Badan POM memiliki komitmen dalam pemberantasan kosmetik ilegal, namun disisi lain rendahnya dukungan dari masyarakat dan penegak hukum akan menghambat tercapainya tujuan tersebut.

3) Upaya yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dibedakan menjadi:

a) Upaya Dalam Menangani Hambatan Internal

Dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, Badan POM Surabaya bekerja sama dengan instansi lainnya demi terwujudnya perlindungan konsumen secara maksimal. Seperti halnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, tidak semua kegiatan penyuluhan diadakan oleh Badan POM. Ada kalanya penyuluhan diadakan oleh Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, atau bahkan perusahaan-perusahaan obat dan makanan. Begitu pula dengan jumlah penyidik, Badan POM Surabaya memiliki 17 PPNS, namun hal ini belum termasuk PPNS dari instansi lainnya.

b) Upaya Dalam Menangani Hambatan Eksternal

Badan POM demi menghambat peredaran kosmetik palsu memberikan penyuluhan masyarakat. Sosialisasi yang Badan POM lakukan dapat berupa Pemberdayaan masyarakat (penyuluhan) dan penyebaran informasi OMKABA (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan Dan Bahan Adiktif). Pemberian penyuluhan kepada masyarakat sendiri dilakukan bergilir di Jawa Timur. Mengingat kurangnya tenaga kerja di Badan POM, sehingga pemberian penyuluhan harus bergantian dari kota ke kota. Pemberian penyuluhan dilakukan semaksimal mungkin sesuai anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk Badan POM. Target dari penyuluhan ini sendiri ditutamakan kepada ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK, pengelola kosmetika, serta tokoh masyarakat. Sedangkan penyebaran Informasi kosmetik palsu dan bahayanya dilakukan dengan membuat spanduk, poster, dimuat dalam media salah satunya dalam *website* Badan POM sendiri, yaitu dalam bagian *public warning* (peringatan publik). *Public warning* memuat laporan kegiatan Badan POM dan memberikan informasi tentang produk-produk yang memiliki kandungan berbahaya dengan harapan masyarakat tidak akan menggunakan produk yang berbahaya tersebut.

b. SARAN

- 1) Penerapan Peraturan yang ada dalam menjerat para pelaku usaha yang tidak jujur memang telah berlaku di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. Namun ada baiknya jika BBPOM Surabaya menerapkan sebuah sistem yang lebih tegas dalam proses pengawasann dan dalam menindak lanjuti para pelaku usaha yang tidak jujur terkait dengan peredaran kosmetik ilegal, termasuk kosmetik palsu.

Pemberian sanksi yang tegas oleh aparat penegak hokum juga sangat diperlukan dalam proses membasmi peredaran kosmetik ilegal, termasuk kosmetik palsu. Pemberian sanksi tegas ini tentunya bertujuan agar para pelaku usaha yang tidak jujur mendapatkan efek jera sehingga mereka tidak mengulang lagi segala kegiatan produksi hingga penjualan kosmetik illegal, termasuk kosmetik palsu.

- 2) Koordinasi antara Badan POM dengan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan lagi. Persamaan komitmen dan persepsi diantara Badan POM dan aparat penegak hukum juga hendaknya dicapai. Hal ini bertujuan agar upaya dalam memberantas peredaran kosmetik ilegal, termasuk kosmetik palsu dapat dioptimalkan.

Mengoptimalkan pemberian penyuluhan kepada masyarakat adalah bentuk awal dari pencegahan, oleh karena itu diharapkan Badan POM akan mengoptimalkan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat atas hukum yang berlaku. Juga agar masyarakat lebih selektif dalam membeli kosmetik yang dibutuhkan.

- 3) Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul, hendaknya Badan POM menambahkan jumlah sumber daya manusia. Hal ini tentunya juga mengarah kepada lebih mudah dan cepatnya pemberian penyuluhan kepada masyarakat. Penambahan anggaran juga harusnya dilakukan demi tercapainya penyuluhan yang baik dan merata di Jawa Timur. Karena untuk mencapai tempat-tempat terpencil akan dibutuhkan biaya lebih dan jumlah pegawai yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers. Jakarta, 1985

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

INTERNET

- BPOM, **Pemberantasan Peredaran Produk Ilegal Yang Dipasarkan Secara Online Melalui Operasi Pangea VII (online)**, <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/229/Pemberantas>

an-Peredaran-Produk-Ilegal-Yang-Dipasarkan-Secara-Online-
Melalui-Operasi-Pangea-VII.htm
Malang Post, “**Kenali Kosmetik Palsu dan Asli**” (*online*),
<http://www.malang-post.com/life-style/74544-kenali-kosmetik-palsu-dan-asli>